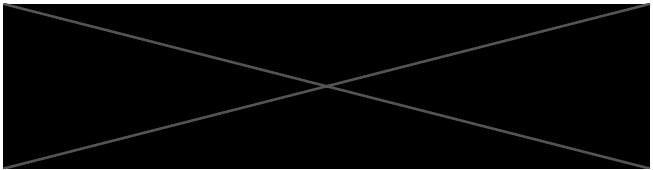
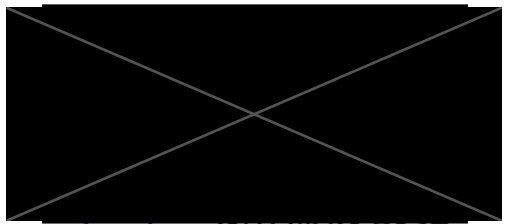




**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340 - INDONESIA
Telp.+62 21 23951100

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : Nomor: SPK-0027/BJ.01.00/2026 Tanggal: 08 April 2026
Pejabat Pembuat Komitmen	Ubay Setyo Nugroho
Penyedia	PT. Vertco Inti Prakarsa
PAKET PENGADAAN: Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi Renovasi Gudang	NOMOR SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: BA-0020/BJ.00.03/UND/2026 TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: 1 April 2026 NOMOR BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG: BA-0018/BJ.00.03/BAHP/2026 TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG: 8 April 2026
SUMBER DANA: Dibebankan atas DIPA/DPA Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Tahun Anggaran 2026 untuk mata anggaran kegiatan EBB.971.051.533121	
Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak yang berlaku adalah sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah).	
Jenis Kontrak: Lumsum.	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 60 hari kalender sejak tanggal mulai kerja sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).	
Untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan  <u>Ubay Setyo Nugroho</u> Pejabat Pembuat Komitmen NIP: 	Untuk dan atas nama PT. Vertco Inti Prakarsa  <u>Arman Gelora Putra</u> Direktur

SYARAT UMUM SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban menyelesaikan pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi Renovasi Gudang dalam jangka waktu yang ditentukan, dengan mutu sesuai Kerangka Acuan Kerja, ketentuan SPK, dan harga sesuai nilai SPK.

Lingkup pekerjaan meliputi survey lapangan, penyusunan konsep desain, penyusunan Detail Engineering Design (DED), penyusunan dokumen anggaran, serta penyusunan dokumen pengadaan konstruksi sebagaimana dirinci dalam Lampiran I SPK ini.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

3. PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI

Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personel, keahlian, metode kerja, dan hasil pekerjaan yang dilakukan.

4. BIAYA SPK

- a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak, biaya overhead, biaya operasional, dan biaya lain yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan;
- b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi penawaran biaya dan/atau hasil klarifikasi/negosiasi;
- c. Nilai SPK sebesar Rp99.000.000,00 sudah termasuk pajak yang berlaku.

5. HAK KEPEMILIKAN

- a. PPK berhak atas kepemilikan seluruh dokumen, data, gambar, konsep desain, DED, RAB, BOQ, perhitungan volume, analisa harga satuan, spesifikasi teknis, dan seluruh keluaran yang dihasilkan oleh Penyedia sehubungan dengan pelaksanaan SPK ini;
- b. Penyedia wajib menyerahkan seluruh hasil pekerjaan dalam bentuk cetak dan/atau softcopy sesuai permintaan PPK. Penyedia tidak diperkenankan menggunakan atau mengalihkan hasil pekerjaan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PPK;
- c. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap berada pada PPK dan harus dikembalikan pada saat SPK berakhir atau apabila tidak diperlukan lagi oleh Penyedia.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban memenuhi kewajiban perpajakan, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah sesuai hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Pembayaran kepada Penyedia dilakukan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan tanpa persetujuan tertulis PPK. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya dapat dilakukan dalam hal pergantian nama Penyedia akibat peleburan, penggabungan, atau sebab lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

8. JADWAL

- a. PPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK;
- c. Penyedia wajib menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditetapkan;

- d. Apabila Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan di luar pengendaliannya dan telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali melalui adendum SPK sesuai ketentuan.

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, Penyedia wajib menyediakan asuransi yang diperlukan sejak tanggal mulai kerja sampai dengan selesainya pekerjaan;
- b. Besarnya biaya asuransi, apabila dipersyaratkan, dianggap telah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam biaya SPK.

10. PENUGASAN PERSONEL

- a. Penyedia wajib menugaskan personel yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pekerjaan perencanaan konstruksi;
- b. Penyedia tidak diperbolehkan mengganti personel inti yang telah disetujui PPK tanpa persetujuan tertulis dari PPK;
- c. Apabila personel tidak mampu menjalankan tugas dengan baik, PPK dapat meminta Penyedia mengganti personel dengan kualifikasi setara atau lebih baik.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban melindungi, membebaskan, dan menanggung PPK beserta instansinya dari tuntutan, tanggung jawab, kerugian, denda, gugatan, dan biaya yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian Penyedia dalam pelaksanaan pekerjaan;
- b. Semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan sebelum dilakukan serah terima menjadi tanggung jawab Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. PPK dapat menunjuk pihak lain, tim teknis, atau wakil PPK untuk membantu pengawasan dan pemeriksaan pekerjaan.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK terhadap kemajuan, mutu, kesesuaian substansi, dan waktu pelaksanaan pekerjaan;
- b. Penyedia wajib menyampaikan laporan kemajuan pekerjaan dan/atau bahan presentasi sesuai kebutuhan PPK;
- c. Setiap hasil pembahasan, arahan pengguna, revisi konsep, dan persetujuan atas keluaran pekerjaan dituangkan dalam berita acara, notulen, atau dokumen tertulis lainnya.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban memulai pekerjaan pada tanggal mulai kerja dan menyelesaikan seluruh pekerjaan paling lambat pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK;
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Penyedia, maka Penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan;
- c. Jika keterlambatan disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi, PPK dapat memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan sesuai ketentuan dalam SPK.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), Penyedia mengajukan permintaan tertulis kepada PPK untuk penyerahan hasil pekerjaan;
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap seluruh hasil pekerjaan;

- c. Apabila terdapat kekurangan, ketidaksesuaian, atau cacat hasil pekerjaan, Penyedia wajib memperbaiki atau menyelesaikannya atas perintah PPK;
- d. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai ketentuan SPK dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

16. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK;
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan apabila terdapat perbedaan kebutuhan, kondisi lapangan, atau kondisi pelaksanaan dengan SPK dan disetujui para pihak, meliputi perubahan volume, jenis kegiatan, Kerangka Acuan Kerja, keluaran, jadwal pelaksanaan, atau hal lain yang sah sesuai ketentuan;
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu oleh tim teknis atau pejabat/pihak yang ditugaskan.

17. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia antara lain apabila PPK mengubah jadwal yang mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, terlambat melakukan pembayaran, tidak memberikan data atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan, Penyedia belum dapat mengakses lokasi sesuai jadwal karena sebab di luar kesalahan Penyedia, atau terdapat ketentuan lain dalam SPK;
- b. Apabila Peristiwa Kompensasi mengakibatkan biaya tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan, PPK dapat memberikan kompensasi dan/atau perpanjangan waktu setelah dilakukan penilaian berdasarkan data pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Penyedia tidak berhak atas kompensasi apabila gagal atau lalai memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

18. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Apabila terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan melampaui tanggal penyelesaian, Penyedia berhak mengajukan permintaan perpanjangan waktu secara tertulis kepada PPK disertai data pendukung;
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan Penyedia;
- c. Perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam adendum SPK.

19. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan apabila terjadi Keadaan Kahar atau keadaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia sesuai ketentuan SPK dan peraturan perundang-undangan;
- c. Pemutusan SPK oleh PPK dapat dilakukan apabila Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan, pemalsuan, lalai/cidera janji, tidak memulai pekerjaan, menghentikan pekerjaan tanpa persetujuan, pailit, gagal memperbaiki kinerja setelah diberikan peringatan, atau alasan lain sesuai ketentuan;
- d. Dalam hal pemutusan SPK karena kesalahan Penyedia, Penyedia membayar denda keterlambatan apabila ada dan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. PEMBAYARAN

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan dilakukan oleh PPK berdasarkan tagihan Penyedia dan kelengkapan dokumen pembayaran sesuai ketentuan;
- b. Pembayaran dilakukan secara sekaligus setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), seluruh keluaran diterima oleh PPK, dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani para pihak, kecuali apabila dalam dokumen pengadaan/hasil negosiasi ditetapkan sistem pembayaran lain;
- c. Pembayaran dipotong denda apabila ada dan pajak sesuai ketentuan yang berlaku;

- d. PPK memproses permintaan pembayaran sesuai mekanisme pelaksanaan anggaran setelah dokumen tagihan dinyatakan lengkap dan benar.

21. DENDA

- a. Apabila pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia, maka Penyedia berkewajiban membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK sebelum pajak/PPN untuk setiap hari kalender keterlambatan, atau dari nilai bagian SPK sebelum pajak/PPN apabila bagian pekerjaan tersebut sudah dapat dimanfaatkan secara terpisah sesuai ketentuan;
- b. PPK mengenakan denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

22. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan Penyedia berkewajiban berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai setiap perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini. Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, perselisihan diselesaikan melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak pengadaan, arbitrase, atau Pengadilan Negeri sesuai kesepakatan para pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

23. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi, imbalan, atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Pelanggaran terhadap ketentuan ini merupakan pelanggaran mendasar terhadap SPK.

LAMPIRAN I
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
RUANG LINGKUP PEKERJAAN DAN KELUARAN

Nama Paket	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi Renovasi Gudang
Nilai SPK	Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) sudah termasuk pajak
Jenis Kontrak	Lumsum
Waktu Pelaksanaan	60 hari kalender sejak tanggal mulai kerja dalam SPMK

A. Ruang Lingkup Pekerjaan

1. Survey Lapangan:

- a. Pengukuran bangunan eksisting;
- b. Identifikasi kerusakan;
- c. Dokumentasi kondisi bangunan.

2. Penyusunan Konsep Desain

- a. Penyusunan konsep renovasi;
- b. Penataan ruang Gudang;
- c. Presentasi konsep kepada pengguna.

3. Penyusunan Detail Engineering Design (DED)

- a. Penyusunan gambar rencana dan gambar detail sesuai kebutuhan renovasi Gudang;
- b. Penyusunan spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi;
- c. Penyelarasan desain dengan kondisi eksisting dan arahan pengguna.

4. Penyusunan Dokumen Anggaran

- a. Perhitungan volume pekerjaan;
- b. Analisa harga satuan;
- c. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

5. Penyusunan Dokumen Pengadaan Konstruksi

- a. Penyusunan Bill of Quantity (BOQ);
- b. Penyusunan dokumen teknis pendukung pengadaan konstruksi sesuai kebutuhan PPK.

B. Keluaran Pekerjaan

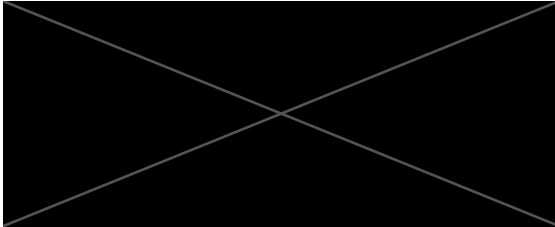
1. Laporan hasil survey lapangan dan dokumentasi kondisi bangunan eksisting;
2. Konsep desain renovasi Gudang dan bahan presentasi kepada pengguna;
3. Dokumen Detail Engineering Design (DED), termasuk gambar rencana dan/atau gambar detail sesuai kebutuhan pekerjaan;
4. Spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi renovasi Gudang;
5. Perhitungan volume pekerjaan;
6. Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP);
7. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
8. Bill of Quantity (BOQ);
9. Softcopy seluruh dokumen dalam format yang dapat diedit dan/atau format PDF sesuai permintaan PPK.

C. Ketentuan Penyampaian Hasil

1. Seluruh hasil pekerjaan disampaikan kepada PPK untuk diperiksa dan diberikan persetujuan;

2. Penyedia wajib melakukan perbaikan apabila terdapat koreksi, ketidaksesuaian, atau kekurangan berdasarkan hasil pemeriksaan PPK/tim teknis/pengguna;
3. Seluruh dokumen hasil pekerjaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari SPK ini dan menjadi dasar persiapan pengadaan pekerjaan konstruksi renovasi Gudang.

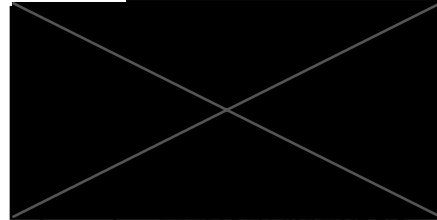
Untuk dan Atas Nama
Kuasa Pengguna Anggaran,
Pejabat Pembuat Komitmen



Ubay Setyo Nugroho

NIP. [REDACTED]

Untuk dan Atas Nama
Penyedia
PT. Vertco Inti Prakarsa



Arman Gelora Putra

Direktur